

Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Gratia Prilia Lombogia, Meiske M. W. Lasut, Wenly R. J. Lolong

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Correspondence: prililombogia18@gmail.com, meiskelasut@unima.ac.id, wenly.lolong@unima.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 09-12-2025 Revised: 09-12-2025 Accepted: 22-04-2026 Published: 22-04-2026</p> <p>Keywords: Legal protection, KSBE, positive law.</p>	<p><i>Cases of electronic-based sexual violence (KSBE) are increasing in the digital age, resulting in serious psychological and social impacts, especially for children as victims. This study aims to understand the legal protection for child victims of KSBE based on Indonesian positive law and to understand how the law responds to such crimes. The research method used is normative research with a legislative and conceptual approach. The results show that Indonesian positive law has a significant legal protection framework for child victims of ESV, including the Child Protection Law, the Sexual Violence Criminal Law, and other related regulations. The legal protection provided covers various aspects, including health services and psychosocial assistance, the right to protection in the judicial process, the right to restitution, and the right to the removal of sexual content. The penalties include imprisonment and fines with various ranges, adjusted to the level of violation, in accordance with relevant legal regulations. However, even though this legal framework is in place, its implementation still faces challenges, such as a lack of understanding among law enforcement officials and incomplete implementing regulations. Therefore, this study also provides policy recommendations to strengthen legal protection for child victims of KSBE.</i></p>
<p>Kata Kunci: Perlindungan hukum, KSBE, hukum positif</p>	<p>Abstrak Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) semakin meningkat di era digital, yang mengakibatkan dampak psikologis dan sosial yang serius, terutama bagi anak-anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap anak korban KSBE berdasarkan hukum positif Indonesia dan memahami bagaimana hukum merespon kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memiliki kerangka perlindungan hukum yang signifikan terhadap anak korban KSBE, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peraturan terkait lainnya. Perlindungan hukum yang diatur mencakup berbagai aspek, di antaranya pelayanan kesehatan dan pendampingan psikososial, hak atas perlindungan dalam proses peradilan, hak atas restitusi, hingga hak atas penghapusan konten bermuatan seksual. Adapun ancaman hukuman pidana penjara dan denda dengan berbagai rentang hukuman, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, sesuai peraturan hukum terkait. Namun, meskipun kerangka hukum tersebut telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti minimnya pemahaman APH dan aturan pelaksanaan yang belum lengkap. Karena itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum bagian anak korban KSBE.</p>

PENDAHULUAN

Seiring dengan evolusi tuntutan masyarakat global, teknologi informasi memiliki peran yang signifikan, baik dalam era saat ini maupun yang akan datang. Akibat perkembangan teknologi informasi, pola perilaku masyarakat dan adaptasi manusia di tingkat global secara perlahan mengalami perubahan. Perkembangan teknologi informasi juga telah menghapus batasan geografis, mengakibatkan perubahan sosial yang mendalam terjadi dengan cepat.

Teknologi informasi saat ini dapat dianggap sebagai sarana yang memiliki dua sisi, karena selain berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana yang efektif untuk pelaksanaan tindakan kriminalitas. Model kejahatan yang sebelumnya bersifat

konvensional kini telah beralih menjadi tindakan kejahatan yang menggunakan teknologi, yang dikenal sebagai kejahatan siber. Kejahatan siber merupakan aspek negatif dari perkembangan teknologi yang memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan modern dewasa ini.¹

Dengan pertumbuhan internet yang semakin meluas, perkembangan dan penyebaran teknologi informasi yang canggih, muncul bentuk-bentuk baru tindak kejahatan, termasuk 'kekerasan seksual berbasis elektronik' (selanjutnya disingkat KSBE). Di era masyarakat digital, tingkat penguasaan teknologi informasi yang canggih dan niat jahat pelaku seringkali berinteraksi, sehingga menyebabkan terus meningkatnya jumlah korban baru KSBE.

Kejahatan dalam konteks KSBE semakin meresahkan, yang tidak hanya berdampak secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam integritas, hak-hak, dan masa depan korban. KSBE ini mencakup berbagai perilaku merugikan seperti pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan dalam jaringan/daring (*cyber harassment*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), atau ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*).²

Korban KSBE dapat menimpa siapa saja, termasuk anak-anak yang saat ini berinteraksi dengan teknologi elektronik sejak usia yang sangat dini, dan keberadaan mereka di ranah daring/virtual seringkali tidak luput dari risiko KSBE. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai perlindungan anak terhadap bahaya tersebut. Anak-anak seringkali kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko KSBE. Mereka mungkin tidak menyadari tindakan yang berpotensi membahayakan mereka dalam berinteraksi secara daring. Anak-anak cenderung lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku yang dapat memanfaatkan kecenderungan mereka untuk mencari persahabatan dan pengakuan.

Pelaku KSBE sering melakukan kejahatan ini dengan modus operandi, misalnya pelaku dengan berbagai cara yang manipulatif sering berhasil memanipulasi korban, yang umumnya adalah remaja perempuan bahkan anak-anak, untuk melakukan foto atau video telanjang atau melakukan panggilan video dengan mengekspos bagian intim tubuh mereka. Korban yang tidak menyadari bahwa mereka direkam oleh pelaku sering kali merasa tidak berdaya ketika diperas oleh pelaku untuk memberikan uang sebagai kompensasi agar foto atau rekaman video mereka tidak disebarluaskan di media daring (media sosial/ medsos).³

Terungkap sebuah kasus yang terkait dengan KSBE terhadap anak, di mana pelaku memanfaatkan permainan daring sebagai medium pelaksanaannya. Pelaku mengajak dengan bermain bersama dan menawarkan hadiah berupa item eksklusif dalam permainan untuk memikat korban. Setelah berhasil mempengaruhi korban, pelaku dan korban bertukar nomor akun medsos. Selanjutnya, pelaku mengirimkan video pornografi kepada korban dan meminta korban untuk mengirimkan foto dan video pornografi pribadinya sebagai balasan. Tidak sampai disitu, pelaku juga memaksa korban untuk melakukan panggilan video seksual (*video call sex/VCS*) melalui medsos. Jika korban menolak, pelaku mengancam akan menghapus akun permainan daring milik korban, sehingga korban akhirnya terpaksa mematuhi permintaan pelaku.⁴ Korban yang terjebak dalam situasi semacam itu seringkali merasa tidak memiliki pilihan selain menuruti pelaku, bahkan jika itu berarti mengalami eksploitasi seksual di bawah ancaman. Situasi ini dapat berlanjut di luar jaringan (*luring*), sehingga korban menghadapi kombinasi penyiksaan, yakni fisik, seksual, dan psikologis, baik melalui media daring maupun secara langsung di kehidupan nyata.⁵

Ada pula sebuah insiden yang terjadi di Aceh, di mana sekelompok siswa terperangkap dalam jaringan kejahatan yang mendorong mereka untuk mengirimkan foto-foto telanjang melalui medsos. Selanjutnya, foto-foto tersebut dimanfaatkan secara seksual melalui internet, dan mereka dipaksa terlibat dalam praktik prostitusi di dunia nyata. Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang pendidik melakukan pemotretan terhadap para korban dalam keadaan telanjang, dan hasil foto-foto tersebut

¹Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.1.

²<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/14/073000565/kekerasan-daring-mengincar-perempuan>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020.

³<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/27/100000565/mewaspadai-tindak-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik> diakses pada tanggal 27 April 2022.

⁴<https://banten.antarane.ws.com/berita/196597/11-anak-jadi-korban-kejahatan-seksual-online>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/14/073000565/kekerasan-daring-mengincar-perempuan>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020

dijual melalui internet. Tidak hanya itu, pendidik tersebut juga memaksa para korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual, baik melalui media daring maupun dalam pertemuan langsung.⁶

Tidak hanya ilustrasi di atas, sedang banyak permasalahan lain yang memantulkan maraknya KSBE kepada anak yang terjalin di warga. Bagi hasil kontrol oleh badan End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children For Sexual Purposes (ECPAT), di Indonesia pada tahun 2019 ada 40 kejadian kekerasan intim yang terjalin dalam area daring, yang menyebabkan dekat 100 anak jadi korban. Tetapi, dalam informasi itu, petugas kepolisian cuma sukses mengenali 21 anak wanita serta 2 anak pria yang jadi korban dari kesalahan itu.

Perlindungan anak sebagai korban KSBE menjadi hal yang mendesak dan memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa hukum dan peraturan yang ada seringkali belum mampu mengikuti perkembangan teknologi dan belum memadai dalam melindungi anak-anak dari risiko kekerasan seksual di dunia daring. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak sebagai korban KSBE masih menjadi tantangan yang harus diatasi secara serius.

Anak-anak berada dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan, karena sesuai karakteristik dan situasi perkembangannya, secara prinsip tidak memiliki kapasitas untuk secara mandiri melindungi diri mereka dari potensi risiko dan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan dan pengawasan dari orang dewasa yang berada di sekitar mereka. Ketika seorang anak menjadi korban kejahatan, negara juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan yang diperlukan kepada mereka.

Mengingat anak yang secara alamiah tetap berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai kendala dalam kehidupannya, maka perlindungan hukum terhadap anak korban KSBE merupakan isu yang sangat relevan dan mendesak untuk diteliti lebih lanjut. Kehadiran hukum yang memadai dan efektif akan sangat penting dalam menjaga hak-hak anak korban. Sebaliknya, jika ketentuan hukum yang ada kurang memadai melindungi hak-hak anak korban, dalam kasus yang terkait dengan KSBE, tentunya dapat berdampak pada kegagalan sistem peradilan untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan korban.

Penelitian ini akan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak korban KSBE dalam konteks hukum positif di Indonesia, termasuk mengkaji kebijakan, regulasi, upaya hukum yang ada, serta mengkaji ancaman sanksi pidana untuk pelaku, sekaligus mencari solusi yang paling mungkin untuk meningkatkan perlindungan anak-anak dalam lingkungan digital yang semakin kompleks dan terus berkembang.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.⁷ Dalam konteks ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dalam bentuk deskripsi dan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam bahan hukum. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang memungkinkan penggunaan lebih dari satu pendekatan.⁸ Dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti dalam riset hukum ada sebagian pendekatan, ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan abstrak (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan analogi (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan metafisika (*philosophical approach*) serta pendekatan permasalahan (*case approach*),⁹ peneliti akan memperoleh wawasan dari berbagai sudut pandang mengenai isu yang sedang diinvestigasi.

Suatu riset hukum normatif dengan cara natural wajib mempraktikkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sebab berpusat pada bermacam peraturan hukum yang jadi inti serta

⁶<https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

⁷Suharsimi Arikunto, *Metode Riset: Sesuatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Membuat, 2002), hlm. 23.

⁸Jhonny Ibrahim, *Filosofi Serta Metodologi Riset Hukum Normatif*, (Apes : Bayu Alat Publishing, 2006), hlm. 300.

⁹Dini Hari Muchti Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Riset Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Siswa, 2009), hlm.185-192.

point penting riset. Hal ini berakar pada konsep penelitian yuridis, di mana hukum diidentifikasi dengan norma-norma tertulis yang dihasilkan dan diatur oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki kewenangan hukum.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, tujuannya adalah agar produk hukum tidak hanya menjadi konsep teoritis yang abstrak, melainkan juga berfungsi sebagai solusi konkret dalam kerangka perundang-undangan yang ada.¹¹ Dalam konteks penelitian mengenai perlindungan anak dari tindak pidana KSBE, objek analisisnya adalah sejumlah peraturan yang terkait dengan isu tersebut. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan adalah metode yang sesuai untuk digunakan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menyelidiki dan mengevaluasi kejelasan, relevansi, dan efektivitas peraturan-peraturan tersebut dalam melindungi anak-anak dalam situasi yang terkait.

Satu pendekatan lainnya lagi yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengacu pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum seiring waktu. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsep dan prinsip-prinsip hukum yang digunakan memiliki relevansi langsung dengan masalah yang sedang diselidiki dalam penelitian.¹² Kesesuaian pendekatan konseptual dalam penelitian ini, didasari oleh beberapa alasan. Pertama, dalam konteks penelitian ini, diperlukan pemahaman konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual. Pendekatan konseptual memungkinkan penulis untuk menganalisis dan menginterpretasikan konsep-konsep tersebut, serta menghubungkannya dengan kebutuhan dan situasi khusus anak korban KSBE. Kedua, penelitian ini memerlukan pemahaman tentang doktrin-doktrin hukum yang terkait, seperti prinsip-prinsip HAM, prinsip-prinsip perlindungan anak, dan teori hukum yang relevan. Ketiga, dengan pendekatan konseptual, peneliti dapat mengungkap kelemahan dalam struktur hukum yang ada dan mengajukan solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban KSBE.

2. Rancangan Penelitian

Sebagai disiplin normatif, ilmu hukum memiliki metode yang unik dan karakteristiknya sendiri (*sui generis*).¹³ Ilmu hukum memiliki sifat preskriptif dan aplikatif yang mencirikan dirinya. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum memfokuskan pada penelitian mengenai tujuan hukum, keabsahan aturan hukum, konsep hukum, norma hukum, dan prinsip keadilan. Sementara sebagai ilmu yang terapan, ilmu hukum menetapkan pedoman prosedur, ketentuan, dan panduan dalam implementasi aturan hukum.¹⁴

Riset hukum merupakan langkah-langkah yang dicoba buat mengenali peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran hukum dengan tujuan buat membagikan pemecahan kepada kasus hukum yang lagi dialami. Cara ini searah dengan watak dogmatis dari ilmu hukum. Hasil yang diharapkan dari riset hukum merupakan memastikan apakah sesuatu aksi ataupun kebijaksanaan merupakan betul (*right*), cocok (*appropriate*), tidak cocok (*inappropriate*), ataupun salah (*wrong*).¹⁵ Riset hukum pula ialah suatu aksi objektif yang berdasarkan pada pendekatan metodologi, penataan serta kerangka pandangan, dengan tujuan buat menguasai serta menganalisa satu ataupun lebih pandangan hukum khusus.¹⁶

Dalam riset ini, pengarang memakai tata cara riset hukum normatif (*normative law research*), yang pula diketahui selaku riset hukum daftar pustaka. Tata cara ini mengaitkan pelacakan yang cuma mengecek materi pustaka ataupun informasi inferior. Riset sejenis ini pula kerap diucap selaku riset hukum doktrinal. Dalam riset hukum tipe ini, hukum ditatap selaku apa yang sudah tercatat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), ataupun hukum diamati selaku selengkap kaidah ataupun norma yang menata sikap orang yang dikira pantas.¹⁷ Riset hukum normatif

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 96.

¹¹Abu Yasid, *Segi-Segi Riset Hukum; Hukum Islam- Hukum Barat*, (Yogyakarta : Pustaka Siswa, 2010), hlm.87.

¹²*Ibid*.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.21.

¹⁴*Ibid*, hlm.22.

¹⁵*Ibid*, hlm.35.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Riset Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm.41.

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Tata cara Riset Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.118.

menerapkan analisa normatif, semacam menilai hukum. Fokus riset ini merupakan pada kategorisasi pencatatan hukum positif, prinsip- prinsip hukum, ajaran hukum, dan temuan hukum dalam kondisi kasus- kasus khusus, penataan hukum, tingkatan kesesuaian, analogi hukum, serta asal usul hukum.¹⁸

3. Bahan dan Alat Utama

Riset hukum normatif ini mempunyai sebagian karakteristik khas, tercantum pangkal informasinya sendiri, memakai informasi inferior yang melibatkan materi hukum pokok, inferior, serta tertier. Disebabkan riset ini didasarkan pada kesusastraan serta rujukan tercatat, hingga informasi sekunderlah yang jadi pangkal penting data hukum dalam riset ini, yang dirincikan selaku selanjutnya:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum pokok merupakan materi hukum yang mempunyai watak mengikat serta melingkupi norma- norma ataupun prinsip- prinsip bawah, peraturan- peraturan bawah, peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, serta unsur- unsur seragam yang lain.¹⁹ Bahan hukum primer pada penelitian ini, antara lain:

- 1) Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Buku Hukum Hukum Kejahatan; Hukum No 23 Tahun 2002 Jo. Hukum No 35 Tahun 2014 Jo. Hukum No 17 Tahun 2016 mengenai Proteksi Anak;
- 3) Hukum No 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi;
- 4) Hukum No 13 Tahun 2006 Jo. Hukum No 31 Tahun 2014 mengenai Proteksi Saksi serta Korban;
- 5) Hukum No 11 Tahun 2008 Jo. Hukum No 19 Tahun 2016 Jo Hukum No 1 Tahun 2024 mengenai Data serta Bisnis Elektronik; dan
- 6) Hukum No 12 Tahun 2022 mengenai Perbuatan Kejahatan Kekerasan Intim(UU TPKS).

b. Bahan hukum sekunder

Materi hukum inferior merupakan modul hukum yang tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat, tetapi sanggup membagikan keterangan ataupun analisa kepada materi hukum pokok, yang membagikan bimbingan ataupun bimbingan dalam cara riset. Materi hukum inferior itu mencakup:²⁰

- 1) Konsep hukum.
- 2) Buku- buku objektif yang terpaut.
- 3) Informasi riset.
- 4) Hasil buatan objektif, serta lain serupanya yang bisa membagikan pengetahuan mengenai segi-segi hukum yang relevan serta aplikasi terbaik dalam membagikan proteksi untuk kanak-kanak yang jadi korban perbuatan kejahatan KSBE.

c. Bahan hukum tersier

Materi hukum tersier merupakan materi- materi yang membagikan bimbingan ataupun rujukan kepada materi hukum pokok serta inferior. Materi ini kerap diucap selaku sumber- sumber rujukan dalam aspek hukum. Ilustrasi materi hukum tersier mencakup kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, pesan berita, postingan serta sejenisnya.²¹ Materi- materi ini membagikan arti, serta data mengenai kebijaksanaan dan inisiatif terpaut proteksi hukum kepada kanak- kanak. Dengan menggunakan sumber- sumber ini, pengarang bisa mendapatkan uraian yang lebih bagus mengenai sebutan hukum, gaya, serta isu- isu terbaru dalam kondisi proteksi hukum kepada anak korban perbuatan kejahatan kekerasan intim tercantum yang dicoba lewat alat elektronik.

4. Tempat Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepastakaan (*library research*), maka penelitian tidak dilakukan di lokasi fisik (lapangan) tertentu, melainkan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Serta Riset Hukum*, (Bandung : Pandangan Aditya Abdi, 2004), hlm.52.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.13.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.142.

²¹Jhonny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm.296.

- a. Studi Kepustakaan/Dokumen
Penggunaan studi kepustakaan atau dokumen digunakan untuk menghimpun data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mendukung kelengkapan penelitian. Dengan kata lain, studi pustaka adalah metode untuk memeriksa sumber-sumber bacaan, termasuk tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.
 - b. Penelusuran data dalam jaringan (daring)
Penelusuran data daring atau dikenal dengan internet *searching* adalah metode yang digunakan untuk mencari informasi melalui media internet. Dengan ini, penulis dapat mengakses data dan informasi secara daring dengan cepat dan mudah. Pencarian data di internet dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pencarian (*searching*), penjelajahan (*browsing*), berselancar (*surfing*) atau mengunduh (*downloading*) sumber-sumber referensi yang mendukung penelitian ini.
6. Definisi Operasional Variabel Penelitian
- Catatan: Dalam penelitian hukum normatif, istilah “variabel operasional” jarang digunakan secara eksplisit seperti pada penelitian kuantitatif/empiris. Namun, dokumen mendefinisikan konsep kunci sebagai berikut:
- a. Proteksi Anak
Seluruh aktivitas buat menjamin serta mencegah anak serta hak- haknya supaya bisa hidup, berkembang, bertumbuh, serta ikut serta dengan cara maksimal dan menemukan proteksi dari kekerasan serta pembedaan.
 - b. Kekerasan Intim Berplatform Elektronik(KSBE)
Merujuk pada arti dalam Artikel 14 Hukum Perbuatan Kejahatan Kekerasan Intim(TPKS) Nomor. 12 tahun 2022, yang melingkupi perekaman atau pengumpulan lukisan bermuatan intim tanpa persetujuan, mentransmisikan data bermuatan intim di luar kemauan akseptor, serta penguntitan atau pencarian memakai sistem elektronik buat tujuan intim.
 - c. Anak
Orang yang belum berumur 18 tahun, tercantum anak yang sedang dalam isi(bersumber pada kondisi UU Proteksi Anak No 23 tahun 2022 yang dirujuk).
7. Teknik Analisis Data
- Tahap terakhir dalam riset ini merupakan melaksanakan analisa informasi. Dalam kondisi hukum normatif, analisa ini bertabiat kualitatif, yang berarti informasi dijabarkan dalam wujud perkataan yang tertata, masuk akal, tidak silih menumpang bertumpukan, serta berdaya guna buat menyediakan pemahaman informasi serta uraian hasil analisa. Dengan tutur lain, analisa kualitatif merupakan pendekatan buat menganalisa informasi yang berasal dari materi hukum dengan berdasarkan pada rancangan, filosofi, peraturan perundang- undangan, ajaran, prinsip- prinsip hukum, pemikiran para pakar, ataupun evaluasi periset sendiri.²²
- Periset sudah menata informasi dengan tujuan menginterpretasikannya dalam pendekatan kualitatif. Dalam kondisi ini, analisa informasi yang dipakai merupakan deskriptif- kualitatif, ialah informasi serta data dikatakan terlebih dulu, setelah itu dianalisis dengan memakai bermacam kesimpulan selaku hasil penemuan dari riset. Pendekatan deskriptif membuktikan kalau riset ini tidak mengaitkan formulasi anggapan, alhasil dalam jenjang penelitiannya tidak membutuhkan pembuatan anggapan. Sedangkan itu, pendekatan kualitatif berarti informasi dipaparkan dengan perkata ataupun perkataan yang diorganisasi bersumber pada kategori- kategori khusus buat menggapai kesimpulan.²³
- Uraian hal analisa informasi kualitatif, cocok dengan pemikiran Bogdan serta Tailor, ialah tata cara yang dipakai buat menganalisa informasi dengan metode menarangkan informasi memakai perkata, dan dipakai buat menguasai serta memaknakan informasi yang berawal dari komunikasi perkataan ataupun tercatat dari orang khusus serta sikap yang dicermati. Sedangkan buat pendekatan deskriptif kualitatif bagi arti yang diserahkan oleh Sunarto, merupakan riset yang berusaha buat melukiskan serta menafsirkan situasi ataupun ikatan yang lagi terdapat, kemajuan pemikiran yang

²²H. Ishaq, *Tata cara Riset Hukum serta Penyusunan Skripsi, Disertasi dan Karangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.69-70.

²³Suharsimi Arikunto. *Op.Cit*, hlm. 131

lagi bertumbuh, cara yang lagi berjalan, akibat yang tengah terjalin, ataupun gaya yang lagi bertumbuh.²⁴ Dengan metode deskriptif kualitatif, pengarang melaksanakan pemahaman serta uraian atas informasi yang sudah didapat, dengan merujuk pada prinsip- prinsip, norma- norma, serta filosofi atau ajaran ilmu hukum, paling utama dalam kondisi hukum kejahatan serta HAM. Berikutnya hal cara analisa informasi, pengarang memakai tata cara deduktif, yang berarti riset berasal dari uraian yang bertabiat biasa serta setelah itu diaplikasikan buat menilai sesuatu insiden yang mempunyai karakter spesial.²⁵

HASIL

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban KSBE dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Bagi Maidin Gultom, proteksi anak ialah tanggung jawab semua susunan warga dari bermacam kedudukan serta posisi, yang mengetahui berartinya kedudukan kanak- kanak untuk era depan bangsa. Kala kanak- kanak menggapai kematangan raga serta sosial dan kedewasaan psikologis, mereka hendak mengambil alih angkatan lebih dahulu.²⁶ Barda Nawawi Arief pula melaporkan kalau proteksi hukum kepada anak melingkupi usaha buat mencegah bermacam independensi serta hak asas anak, dan ialah kebutuhan yang terpaut dengan keselamatan mereka.²⁷

Bersamaan dengan pengakuan hendak berartinya proteksi anak selaku peninggalan bernilai untuk era depan bangsa, timbul keinginan buat mengukuhkan proteksi hukum yang global untuk kanak-kanak. Pendekatan ini searah dengan uraian kalau kanak- kanak mempunyai hak- hak elementer yang wajib dipastikan serta dilindungi buat membenarkan keselamatan mereka. Oleh sebab itu, timbulnya Hukum No 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak jadi sesuatu tahap yang amat berarti buat membagikan alas hukum yang kokoh serta nyata dalam mencegah hak- hak dan kebutuhan kanak-kanak dalam bermacam pandangan kehidupan mereka.

Determinasi ini mempunyai relevansi yang kokoh dengan proteksi hukum kepada anak selaku korban kekerasan, paling utama kala berhubungan dengan korban kekerasan intim berplatform elektronik(KSBE). Dalam kondisi ini, proteksi hukum bermaksud buat membenarkan kalau kanak-kanak yang jadi korban kekerasan intim lewat alat elektronik mempunyai hak buat hidup, berkembang, serta bertumbuh tanpa tersendat oleh aksi yang mudarat derajat serta hak- hak mereka. Tidak hanya itu, mereka pula mempunyai hak buat dilindungi dari seluruh wujud kekerasan serta pembedaan, tercantum dalam area digital. Oleh sebab itu, determinasi dalam Artikel 1 Bagian(2) itu membagikan alas hukum yang kokoh buat proteksi anak selaku korban KSBE, dan menggarisbawahi berartinya proteksi hak- hak anak serta derajat manusiawi mereka dalam tiap kondisi, tercantum di bumi digital.

Setelah itu, Artikel 15 UU Nomor. 35 atau 2014 menjabarkan bila tiap anak berkuasa buat mendapatkan proteksi dari:

- a. Penyalahgunaan dalam aktivitas politik;
- b. Pelibatan dalam bentrokan bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kekacauan sosial;
- d. Pelibatan dalam insiden yang memiliki faktor kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kesalahan intim.

Pasal ini menguraikan hak perlindungan anak dari berbagai risiko, termasuk dalam perlindungan terhadap anak korban KSBE. Terdapat dua poin yang secara khusus relevan dalam kaitannya dengan KSBE, yaitu huruf (d) dan (f).

Pasal 15 huruf (d) menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Dalam konteks KSBE, ini termasuk situasi di mana anak terlibat atau menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan secara daring, seperti pencabulan, pemerasan seksual, atau pelecehan seksual yang terjadi melalui pesan teks, panggilan telepon, atau platform media sosial. Hak perlindungan dari kekerasan ini penting untuk memastikan bahwa anak-

²⁴Sunarto, *Tata cara Riset Deskriptif*, (Surabaya : Upaya Nasional, 1990), hlm.47.

²⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.193.

²⁶Maidin Gultom, *Proteksi Hukum Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Kejahatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.8.

²⁷Barda Nawawi Arief, *Sebagian Pandangan Kebijakan Penguatan serta Pengembangan Hukum Kejahatan*, (Bandung: Pandangan Aditya Abdi, 1998), hlm.156.

anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan seksual.

Pasal 15 huruf (f) menyebutkan, anak berhak dilindungi dari kejahatan seksual. Dalam konteks KSBE, hal ini merujuk pada perlindungan anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual yang terjadi melalui media elektronik, seperti *grooming* (proses manipulasi oleh pelaku untuk membangun kepercayaan sebelum melakukan pelecehan seksual secara daring),²⁸ penyebaran konten seksual yang tidak pantas, atau eksploitasi seksual anak yang terjadi dalam ruang digital. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah anak-anak menjadi korban dari tindakan seksual yang merugikan martabat dan hak-hak mereka, serta untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan daring dengan aman tanpa takut menjadi sasaran kejahatan seksual.

Dalam konteks perlindungan anak korban KSBE, pasal ini memiliki makna yang komprehensif sebagai berikut:

1. Menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam masyarakat, baik itu orang-perorangan, keluarga, komunitas, lembaga sosial, dan lainnya, dalam upaya perlindungan anak. Ini mencakup tindakan preventif, pengawasan, dan intervensi yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Peran aktif organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi nirlaba, kelompok advokasi, dan lembaga sosial lainnya, untuk turut serta dalam mendukung upaya perlindungan anak. Mereka dapat menyediakan layanan dukungan, advokasi, dan pengembangan program-program yang bertujuan untuk melindungi anak-anak korban KSBE dan membantu mereka dalam pemulihan.
3. Kontribusi akademisi dan pemerhati anak, seperti psikolog, pekerja sosial, dokter anak, dan peneliti, untuk memperkuat upaya perlindungan anak. Mereka dapat memberikan pengetahuan, keahlian, dan saran yang berharga dalam merancang dan melaksanakan program-program perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya dengan maksud yang sama, Pasal 67A UU No.35/2014 juga menegaskan pentingnya setiap orang untuk bertanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses mereka terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi. Artinya ada tanggung jawab bersama dalam melindungi anak-anak dan mencegah akses mereka terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terletak pada orang tertentu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh masyarakat. Tanggung jawab bersama ini mencakup peran orang tua, guru, lembaga pendidikan, pemerintah, lembaga perlindungan anak, serta orang lain dalam mencegah dan mengurangi paparan anak-anak terhadap konten pornografi yang bisa menjadikan mereka sebagai korban KSBE.

Berikutnya, dalam usaha buat mencegah hak-hak anak, tercantum hak anak korban KSBE, diatur terdapatnya peranan serta tanggung jawab yang nyata untuk penguasa, penguasa wilayah, serta badan negeri yang lain. Perihal itu ditegaskan pada Artikel 59 Bagian(1) UU Nomor. 35 atau 2014, kalau penguasa, penguasa wilayah, serta badan negeri yang lain bertanggung jawab serta bertanggung jawab buat membagikan proteksi spesial pada anak. Artikel ini membawa alamat kalau seluruh badan penguasa serta non- pemerintah bertanggung jawab buat mencegah kanak- kanak dari resiko kekerasan intim yang terjalin lewat alat elektronik. Tanggung jawab ini melingkupi upaya- upaya penangkalan, penemuan, penguatan hukum, serta rehabilitasi untuk kanak- kanak yang sudah jadi korban KSBE.

Dalam pandangan penulis, ketiga kelompok anak yang mengalami tindak pidana tersebut, dapat dikategorikan sebagai anak korban KSBE dengan alasan sebagai berikut. Pertama, anak yang menjadi korban eksploitasi seksual sering kali mengalami pelecehan atau eksploitasi melalui media digital, seperti pesan teks yang mengancam, atau perintah untuk mengirim foto atau video telanjang. Tindakan ini merupakan bentuk KSBE karena memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Kedua, anak yang menjadi korban pornografi sering kali dipaksa untuk membuat atau mengirimkan materi pornografi melalui media digital. Mereka juga rentan menjadi sasaran penyebaran konten pornografi. Hal ini termasuk dalam kategori KSBE karena melibatkan eksploitasi seksual anak melalui media elektronik. Ketiga, anak yang menjadi korban kejahatan seksual secara daring, meskipun tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, tindakan ini dapat memiliki dampak yang serius terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional anak.

²⁸<https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/01/173000765/apa-itu-grooming-modus-pelecehan-seksual-pada-anak?page=all>, Diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

Upaya memberikan perlindungan khusus tersebut, memiliki beberapa alasan yang menjadikannya sangatlah krusial. Pertama, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, penting untuk memastikan bahwa anak-anak korban KSBE mendapatkan perawatan medis yang tepat dan dapat memulihkan diri dari trauma yang mereka alami. Kedua, pendampingan psikososial yang diberikan selama proses pengobatan hingga pemulihan membantu mereka mengatasi dampak emosional dan mental dari kekerasan seksual. Ketiga, pemberian bantuan sosial bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memulai kembali kehidupan mereka setelah mengalami trauma. Selain itu, perlindungan dan pendampingan selama proses peradilan juga penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian dengan nyaman dan tanpa rasa takut.

Dengan penekanan pada poin 'b', yakni mengatur mengenai pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap kasus-kasus eksploitasi anak, maka dalam konteks perlindungan anak korban KSBE, langkah ini memiliki relevansi yang penting, sebab:

- a. Langkah pemantauan merujuk pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait untuk mendeteksi dan memantau adanya kasus KSBE yang terjadi. Melalui pemantauan ini, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui media elektronik dapat diidentifikasi dengan lebih baik, sehingga langkah-langkah perlindungan dan penanganan yang tepat dapat segera dilakukan;
- b. Pelaporan merupakan langkah penting dalam menangani kasus KSBE. Pentingnya pelaporan kasus-kasus eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual kepada otoritas yang berwenang, seperti Komnas Perlindungan Anak atau Kepolisian, korban diharapkan mendapatkan bantuan dan perlindungan yang tepat, sedangkan pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku; dan
- c. Pemberian sanksi kepada pelaku eksploitasi anak, termasuk pelaku KSBE merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum dan perlindungan anak. Sanksi yang diberikan haruslah tegas dan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang.

Berikutnya, berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi, diatur pula tindakan yang harus dilakukan, yakni melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

Secara lebih detail dapat diketengahkan pentingnya tiap-tiap upaya tersebut, yaitu:

1. Pembinaan, memberikan arahan dan pemahaman tentang hak-hak anak korban KSBE serta memberikan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan digital;
2. Pendampingan, menyediakan dukungan emosional, psikologis, dan praktis selama proses pemulihan, termasuk mendampingi dalam proses hukum dan memberikan konseling psikologis;
3. Pemulihan sosial, membantu anak korban KSBE agar bisa berintegrasi kembali dalam masyarakat dengan menjalin hubungan yang sehat dan mendukung, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pendidikan yang normal; dan
4. Kesehatan fisik dan mental, menyediakan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk layanan medis dan psikologis yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka.

Terdapatnya agunan proteksi untuk saksi serta korban menggenggam andil penting dalam cara peradilan kejahatan. Dengan membagikan bukti serta penjelasan tanpa rasa khawatir ataupun bahaya, saksi serta korban bisa menolong mengungkap kesalahan yang terjal. Salah- satu estimasi inilah yang jadi bawah dibentuknya UU Nomor. 13 atau 2006 Jo. UU Nomor. 31 atau 2014 mengenai Proteksi Saksi serta Korban(UU Proteksi Saksi serta Korban).

Dalam UU Proteksi Saksi serta Korban, dituturkan kalau proteksi saksi serta korban bermaksud membagikan rasa nyaman pada saksi serta atau ataupun korban dalam membagikan penjelasan pada tiap cara peradilan kejahatan. Kanak- kanak yang jadi korban perbuatan kejahatan KSBE kerap kali mengalami bermacam tantangan, tercantum guncangan intelektual, stigmatisasi sosial, serta kesusahan akses kepada sistem peradilan yang mencukupi. Oleh sebab itu, dalam kondisi UU Proteksi Saksi serta Korban, proteksi hukum untuk kanak- kanak korban perbuatan kejahatan KSBE jadi amat berarti. Proteksi yang efisien wajib melingkupi sedi- segi semacam hak atas keamanan raga serta psikologis, akses kepada layanan kesehatan serta psikososial, dan kesamarataan dalam cara peradilan.

Berkenaan dengan perlindungan hak-hak korban, UU Perlindungan Saksi dan Korban

menyatakan berbagai hak yang dijamin bagi mereka, meliputi:

- a. Mendapatkan proteksi atas keamanan individu, keluarga, serta harta bendanya, dan leluasa dari bahaya yang bertepatan dengan bukti yang hendak, lagi, ataupun sudah diberikannya: Dalam kaitannya dengan proteksi kepada anak korban perbuatan kejahatan KSBE, hak ini menjamin bahwa anak korban KSBE dan keluarganya mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menghindari ancaman atau kekerasan yang mungkin timbul akibat kesaksiannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan: Berkenaan dengan anak-anak korban KSBE, maka mereka memiliki kontrol atas jenis perlindungan yang diterima, memungkinkan mereka untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keamanan mereka.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan: Hak ini memberikan jaminan bahwa anak korban KSBE dapat memberikan kesaksiannya tanpa tekanan atau ancaman, memastikan bahwa kesaksian mereka merupakan cerminan dari kebenaran.
- d. Mendapat penerjemah: Hak ini diberikan kepada saksi dan korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Hak ini memastikan bahwa anak-anak korban KSBE yang mungkin memiliki kesulitan bahasa dapat memahami dan berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat: Hak ini memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada anak korban KSBE tidak membingungkan atau menjerat mereka, sehingga mereka dapat memberikan keterangan dengan jelas dan akurat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus: Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. Hak ini memberikan transparansi dan memastikan bahwa anak korban KSBE secara teratur diberitahu tentang kemajuan kasus mereka, memungkinkan mereka untuk merasa terlibat dan mengerti proses hukum yang sedang berlangsung.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan: Hak ini memastikan bahwa anak korban KSBE diberi tahu tentang hasil pengadilan terkait kasus mereka, memberi mereka kesempatan untuk memahami konsekuensi dari proses hukum tersebut.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan: Hak ini memungkinkan anak korban KSBE untuk mempersiapkan diri mereka secara tepat jika terdakwa dalam kasus mereka dibebaskan, memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka terjaga
- i. Dirahasiakan identitasnya: Hak ini penting untuk melindungi anak korban KSBE dari risiko pelecehan, ancaman, atau stigmatisasi yang mungkin timbul akibat identitas mereka yang terungkap. Hak untuk menjaga kerahasiaan identitas korban juga bertujuan untuk mencegah korban mengalami reviktimisasi dan melindungi privasi serta kenyamanan mereka, sebagaimana yang diatur dalam *Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985). Khususnya dalam kasus anak-anak sebagai korban, jika identitas mereka terungkap, hal ini dapat mengganggu kelangsungan pendidikan mereka dan bahkan menyebabkan mereka putus sekolah karena merasa malu.²⁹
- j. Mendapat identitas baru: Hak ini memberikan perlindungan tambahan bagi anak korban KSBE yang membutuhkan identitas baru untuk melindungi diri mereka dari bahaya atau ancaman.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara: Hak ini memberikan perlindungan fisik dan psikologis yang mendesak bagi anak-anak yang mungkin menghadapi ancaman atau kekerasan di rumah mereka. Ini memberi mereka tempat yang aman untuk berlindung sementara proses hukum berlangsung atau sampai situasi keluarga mereka menjadi lebih stabil.
- l. Mendapat tempat kediaman baru: Hak ini memberikan kesempatan bagi anak-anak korban KSBE untuk memulai kehidupan baru di lingkungan yang lebih aman dan mendukung setelah proses hukum selesai. Ini mungkin diperlukan jika tempat tinggal mereka sebelumnya tidak lagi aman atau mereka membutuhkan perubahan lingkungan untuk pemulihan mereka secara keseluruhan. Dengan mendapatkan tempat kediaman baru, anak korban dapat memulai babak baru dalam hidup mereka dengan harapan dan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan: Hak ini memastikan bahwa anak korban KSBE memiliki akses ke transportasi yang diperlukan untuk menghadiri persidangan atau pertemuan terkait kasus mereka, tanpa menimbulkan beban finansial tambahan.

²⁹<https://www.lpsk.go.id/berita/clree57us0088cwc2zm7c2iyh>, Diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

- n. Mendapat nasihat hukum: Hak ini memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi anak korban KSBE, memastikan bahwa mereka memahami hak-hak mereka dan memiliki dukungan yang tepat selama proses hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir: Pengakuan hak ini memastikan bahwa anak korban KSBE memiliki akses ke kebutuhan dasar mereka selama proses hukum berlangsung, memastikan bahwa mereka tidak terjerumus ke dalam kesulitan finansial.
- p. Mendapat pendampingan: Hak ini memungkinkan anak korban KSBE untuk mendapatkan dukungan dan pendampingan selama proses hukum dan pemulihan mereka, sehingga mereka tidak merasa sendirian atau terabaikan dalam menghadapi dampak traumatis dari tindak pidana KSBE.

Tinjauan Hukum Positif Indonesia Atas Ancaman Hukuman Bagi Pelaku KSBE Terhadap Anak

Meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang kejahatan seksual yang dilakukan melalui media digital, namun dalam Bab XVI KUHP terdapat larangan yang berkenaan dengan norma kesusilaan, seperti yang termuat dalam Pasal 281 dan Pasal 282.

Pasal 281 KUHP mengatur mengenai pelanggaran terhadap kesusilaan yang melibatkan tindakan-tindakan tertentu. Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal ini terdiri dari dua bagian: Pertama, “melanggar kesusilaan dengan sengaja dan terbuka”. Unsur ini menyangkut pelanggaran kesusilaan yang dilakukan secara sengaja dan terbuka. Artinya, pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku, dan tindakan tersebut dilakukan tanpa ada upaya untuk menyembunyikan atau merahasiakannya. Kedua, “melanggar kesusilaan di depan orang lain yang ada di situ”. Unsur kedua menegaskan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan secara sengaja di depan orang lain yang berada di tempat kejadian. Ini berarti pelaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan di tempat umum atau di hadapan orang lain tanpa memperdulikan kehendak mereka yang hadir di situ.

Ancaman pidana untuk pelanggaran Pasal 281 KUHP adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini menunjukkan seberapa seriusnya pelanggaran terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal ini, dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut.

Menurut penulis, ketika mengkaitkan Pasal 281 KUHP dengan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan KSBE yang dilakukan terhadap anak-anak, perlu dipertimbangkan bahwa meskipun pasal tersebut tidak secara spesifik mengatur tindak pidana KSBE, namun konsep pelanggaran terhadap kesusilaan yang termaktub di dalamnya tetap relevan dalam konteks tindak pidana tersebut.

Dalam konteks ini, Pasal 281 KUHP dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap pelaku KSBE yang melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Misalnya, ketika pelaku KSBE menyebarkan gambar atau video asusila yang melibatkan anak-anak melalui platform daring, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan seperti yang diatur dalam Pasal 281 KUHP. Ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 281, baik berupa pidana penjara maupun denda, dapat diterapkan terhadap pelaku KSBE dalam situasi semacam ini.

Jadi, meskipun Pasal 281 tidak secara langsung merujuk kepada tindak pidana KSBE, namun prinsip perlindungan terhadap kesusilaan yang terkandung dalam pasal tersebut tetap dapat diterapkan dan relevan dalam penanganan kasus-kasus KSBE, terutama ketika tindakan pelaku melibatkan penyebaran atau produksi konten asusila yang merugikan anak-anak melalui media elektronik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) memberikan landasan hukum terkait sanksi pidana bagi pelaku kejahatan KSBE. Meskipun UU Pornografi lebih berfokus pada masalah pornografi, namun hukuman pidana terhadap pelaku yang memanfaatkan anak-anak dalam konteks eksploitasi seksual dapat termasuk dalam lingkup ketentuan undang-undang ini.

Dengan penekanan pada pornografi anak (huruf ‘f’), Pasal 4 Ayat (1) menetapkan larangan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan produksi, pembuatan, memperbanyak, dan menggandakan materi pornografi yang secara eksplisit mencakup pula pornografi anak. Ketentuan ini juga melibatkan larangan terhadap penyebaran dan penyiaran materi pornografi anak, baik melalui media cetak, media elektronik, atau saluran komunikasi lainnya. Terkait konten pornografi yang melibatkan anak-anak, ini mencakup segala bentuk materi atau gambar yang menampilkan anak-anak dalam situasi atau

tindakan yang bersifat seksual atau eksplisit, di mana anak-anak ini tidak memiliki kemampuan hukum untuk memberikan persetujuan atas partisipasi mereka dalam konten tersebut. Ini berarti bahwa kegiatan seperti menghasilkan, menyebarkan, menyimpan konten pornografi anak, termasuk segala bentuk transaksi atau kegiatan komersial yang melibatkan pornografi anak, dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pelaku KSBE yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak

Pasal 29 menetapkan hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku kejahatan KSBE yang menjadikan anak-anak sebagai korban, yang mencakup dua unsur: Pertama, “subyek pelanggaran” yaitu setiap orang yang terlibat dalam berbagai tindakan terkait dengan pornografi anak. Kedua, “tindakan yang dilarang” yaitu berbagai tindakanseperti memproduksi, membuat, memperbanyak, menggendakan, menyebarkan, hingga memperdagangkan konten pornografi anak.

Ancaman hukuman yang diatur Pasal 29 sangatlah signifikan, yaitu: Pertama, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dengan rentang waktu mulai dari 6 bulan hingga 12 tahun. Rentang waktu yang luas ini memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan tingkat kejahatan yang berbeda-beda dan memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ancaman pidana penjara yang lama diharapkan memberikan efek jera dan peringatan yang jelas kepada pelaku bahwa pelanggaran terhadap pornografi anak adalah tindakan yang serius dan dapat mengakibatkan konsekuensi yang berat. Kedua, selain pidana penjara, pelanggar juga dapat dikenai denda dengan rentang nominal mulai dari Rp250 juta hingga Rp6 miliar. Ancaman denda yang besar dapat menjadi deterens bagi pelaku untuk tidak melanggar hukum terkait pornografi anak, karena mereka harus menanggung konsekuensi finansial yang berat atas tindakan mereka.

Adanya frasa “dan/atau” pada Pasal 29 UU Pornografi mengindikasikan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman baik pidana penjara, denda, atau keduanya. Maurice B. Kirk menarangkan kalau sebutan serta atau ataupun biasanya dipakai buat melaporkan prasaran, bagus dalam wujud konjungtif ataupun disjungtif. Ilustrasinya, dalam perkataan dipidana bui serta atau ataupun kompensasi, tutur serta mengaitkan prasaran dalam konjungtif (kejahatan bui serta kejahatan kompensasi), sedangkan ataupun membuktikan opsi antara keduanya. Amati, A’ an Efendi serta Dyah Ochtorina Susanti, “Arti serta Problematik Pemakaian Term “ Serta” Ataupun “ Serta atau “ Melainkan” serta “ Tidak hanya” Dalam Hukum”.³⁰ Dengan kata lain, pelaku dapat dikenakan salah satu bentuk hukuman tersebut atau keduanya sekaligus, tergantung pada pertimbangan pengadilan dan keadaan spesifik dari kasus pornografi anak yang bersangkutan.

Pengaturan selanjutnya yaitu Pasal 12 UU Pornografi, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.” Pasal ini melarang setiap orang untuk melakukan berbagai tindakan terhadap anak-anak dalam penggunaan produk atau jasa pornografi, dengan segala bentuk pengaruh, manipulasi, atau kekerasan yang digunakan untuk melibatkan anak-anak dalam konten pornografi. Larangan ini mencakup tindakan yang lebih aktif di mana seseorang menggunakan kekuasaan atau memaksa anak untuk menggunakan produk atau jasa pornografi. Ini bisa terjadi dalam konteks hubungan otoritas, seperti orang tua, guru, atau figur otoritas lainnya.

Pasal 12 sangat relevan dengan kejahatan KSBE yang dilakukan pada anak-anak. Ini karena pasal tersebut menetapkan larangan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan anak dalam konteks pornografi, termasuk dalam kejahatan KSBE. Dalam konteks KSBE, pelaku sering kali menggunakan manipulasi, pengaruh, atau bahkan kekerasan untuk memaksa anak-anak menjadi korban dalam produksi, distribusi, atau konsumsi konten seksual yang merugikan.

Pasal 38 yang menetapkan hukuman pidana bagi pelaku yang terlibat dalam berbagai tindakan terhadap anak-anak yang melibatkan penggunaan produk atau jasa pornografi, dapat dicermati berdasarkan unsur-unsur di dalamnya. Pertama, frasa “setiap orang” dalam pasal ini mengindikasikan bahwa larangan tersebut berlaku bagi setiap diri pribadi, tanpa terkecuali. Kedua, frasa “mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa” mencakup berbagai cara di mana anak-anak dapat dimanipulasi atau dipaksa untuk terlibat dalam pornografi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks KSBE dengan korbannya anak-anak, contoh tindakan ini, yaitu pelaku membujuk atau memaksa anak-anak untuk mengirimkan foto telanjang atau

³⁰A’ an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, Makna Dan Problematik Penggunaan Term “Dan”, “Atau”, “Dan/Atau”, “Kecuali”, Dan “Selain” Dalam Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4, (2020): 400.

video intim melalui pesan teks, media sosial, atau aplikasi komunikasi lainnya. Semua tindakan ini mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 38 UU Pornografi, yang melarang berbagai bentuk pengaruh, manipulasi, atau kekerasan terhadap anak-anak dalam konteks pornografi.

Pelaku yang terbukti melanggar Pasal 38 UU Pornografi dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dengan rentang waktu mulai dari 6 bulan hingga 6 tahun. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai denda dengan rentang nominal mulai dari Rp250 juta hingga Rp3 miliar. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman penjara, denda, atau keduanya sekaligus kepada pelaku. Ini berarti bahwa dalam kasus yang serius, pelaku KSBE yang terbukti merugikan anak-anak, dapat dihukum dengan pidana penjara dan denda secara bersamaan.

Apabila ancaman pidana ini dibandingkan dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 29, maka pasal ini memiliki rentang sanksi pidana yang lebih luas daripada Pasal 38. Pasal 29 mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda hingga Rp6 miliar, sementara Pasal 38 hanya mengancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp3 miliar. Dengan demikian, ancaman pidana dalam Pasal 29 cenderung lebih berat dalam hal pornografi anak, daripada yang diatur dalam Pasal 38 UU Pornografi.

Dalam pandangan penulis, disparitas ancaman hukuman Pasal 38 terhadap Pasal 29 UU Pornografi dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan KSBE pada anak-anak. Hal ini didasari pada beberapa alasan, berikut ini:

- (1) Disparitas dalam ancaman hukuman antara Pasal 38 dan Pasal 29 dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan perlindungan hukum terhadap anak-anak. Kejahatan yang melibatkan pornografi anak seharusnya dianggap sebagai pelanggaran serius yang mendapat respons hukuman yang setara. Namun, dengan rentang perbedaan hukuman yang lebih rendah dalam Pasal 38, ada risiko bahwa pelaku KSBE pada anak-anak mungkin tidak dihukum seberat yang seharusnya.
- (2) Ancaman hukuman yang lebih rendah dalam Pasal 38 dapat mengurangi efektivitas dalam memberikan deterensi terhadap pelaku KSBE. Jika pelaku percaya bahwa risiko mendapat hukuman yang ringan relatif rendah, mereka lebih mungkin untuk terus melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi KSBE dan melindungi anak-anak dari bahaya di ruang digital.
- (3) Disparitas ancaman hukuman juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa pelaku yang melakukan tindakan yang serupa dapat menerima sanksi yang berbeda-beda tergantung pada ketentuan yang digunakan dalam kasus tersebut.
- (4) Disparitas ancaman hukuman yang lebih rendah pada Pasal 38 memerlukan peninjauan kembali terhadap pasal ini untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi secara setara dan efektif dalam konteks KSBE. Peninjauan tersebut dapat melibatkan penyesuaian ancaman hukuman agar lebih seimbang dan memberikan respons yang sesuai dalam upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku yang menjadikan anak-anak sebagai korban KSBE, dengan cara yang adil dan efektif.

Guna mencegah terjadinya disparitas pemidanaan, di samping perlunya peninjauan kembali terhadap Pasal 38 UU Pornografi, tidak kalah pentingnya, bahwa sistem peradilan memerlukan pedoman pemidanaan yang jelas dalam penjatuhan hukuman, terutama terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Karena sampai saat ini, belum ada pedoman pemidanaan yang spesifik untuk tindak pidana tersebut, sehingga masih diperlukan panduan yang khusus bagi hakim. Panduan tersebut harus memberikan prioritas utama pada kepentingan korban, dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami korban dan aspek kesalahan dari pelaku.³¹

SIMPULAN

1. Peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan perlindungan yang luas dan menyeluruh bagi anak yang menjadi korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). UU Perlindungan Anak menjamin penanganan cepat, layanan medis dan rehabilitasi, pendampingan psikososial, bantuan sosial, serta perlindungan dalam setiap proses hukum. UU Perlindungan Saksi dan Korban juga memperkuat hak-hak korban, termasuk perlindungan identitas, keamanan fisik dan mental,

³¹<https://theconversation.com/disparitas-pemidanaan-mengapa-pelaku-kekerasan-seksual-bisa-mendapat-hukuman-berbeda-beda-untuk-kasus-serupa-226102>, Diakses pada tanggal 27 Maret 2024.

kesempatan bersaksi tanpa hadir langsung di pengadilan, hak atas restitusi, dan jaminan bebas dari tuntutan atas laporan mereka. UU TPKS menambah lapisan perlindungan melalui hak atas informasi, layanan hukum, penguatan psikologis, penghapusan konten seksual yang merugikan, perlindungan dari ancaman maupun stigma, serta akses rehabilitasi medis, mental, sosial, pemberdayaan, hingga reintegrasi.

2. Ancaman hukuman bagi pelaku KSBE terhadap anak diatur secara tegas dalam berbagai undang-undang. KUHP menjerat tindakan yang melanggar kesusilaan dan penyebaran materi cabul dengan pidana penjara hingga 2 tahun 8 bulan atau denda. UU Pornografi memberikan hukuman berat bagi produksi atau penggunaan pornografi anak, yakni penjara hingga 12 tahun dan denda miliaran rupiah. UU ITE mengatur sanksi penjara sampai 6 tahun bagi penyebaran konten elektronik yang melanggar kesusilaan. Selain itu, tindakan pencabulan, pemaksaan, atau penyalahgunaan anak untuk perilaku seksual dikenai hukuman 5–15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar, yang dapat diperberat sepertiga bila dilakukan oleh orang tua, guru, atau pihak yang memiliki hubungan kuasa. UU TPKS juga mengatur pidana bagi tindakan bermuatan seksual tanpa persetujuan seperti perekaman, penyebaran, penguntitan, maupun pelacakan yang dilakukan untuk tujuan seksual, dengan ancaman penjara hingga 4 tahun dan denda hingga Rp200 juta, atau meningkat menjadi 6 tahun penjara dan denda hingga Rp300 juta bila disertai pemerasan, ancaman, pemaksaan, atau penyesatan. Keseluruhan ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak korban KSBE secara komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Tata cara Riset Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Arief, Barda Nawawi. *Sebagian Pandangan Kebijaksanaan Penguatan serta Pengembangan Hukum Kejahatan*. Bandung: Pandangan Aditya Abdi, 1998
- _____. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Riset: Sesuatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Membuat, 2002
- Gultom, Maidin. *Proteksi Hukum Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Kejahatan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Ofset, 1989
- Ibrahim, Jhonny. *Filosofi Serta Metodologi Riset Hukum Normatif*. Apes : Bayu Alat Publishing, 2006
- Ishaq, H. *Tata cara Riset Hukum serta Penyusunan Skripsi, Disertasi dan Karangan*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Muchti, Dini Hari Dan Yulianto Achmad. *Dualisme Riset Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Siswa, 2009
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Serta Riset Hukum*. Bandung : Pandangan Aditya Abdi, 2004
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Riset Hukum*. Jakarta : UI Press, 2007
- Sunarto. *Tata cara Riset Deskriptif*. Surabaya : Upaya Nasional, 1990
- Yasid, Abu. *Segi-Segi Riset Hukum; Hukum Islam- Hukum Barat*. Yogyakarta : Pustaka Siswa, 2010

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Gratia Prilia Lombogia, Meiske M. W. Lasut, Wenly R. J. Lolong: *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Jurnal

A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, Makna Dan Problematik Penggunaan Term "Dan", "Atau", "Dan/Atau", "Kecuali", Dan "Selain" Dalam Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4, (2020): 400

Website

<https://banten.antaranews.com/berita/196597/11-anak-jadi-korban-kejahatan-seksual-online>

<https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>

<https://theconversation.com/disparitas-pemidanaan-mengapa-pelaku-kekerasan-seksual-bisa-mendapat-hukuman-berbeda-beda-untuk-kasus-serupa-226102>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/14/073000565/kekerasan-daring-mengincar-perempuan>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/14/073000565/kekerasan-daring-mengincar-perempuan>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/27/100000565/mewaspada-tindak-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/01/173000765/apa-itu-grooming-modus-pelecehan-seksual-pada-anak?page=all>

<https://www.lpsk.go.id/berita/clree57us0088cwc2zm7c2iyh>